

ANALISIS DAMPAK PROGRAM SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM KETERLIBATAN MASYARAKAT DI PILKADA KABUPATEN TANGERANG 2024

Mochamad Khusoy U¹, Dafyar Eliadi Hardian², Edi Mulyadi³
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118
E-mail Corespondent: dafyar711@unis.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak program sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tangerang terhadap peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Program sosialisasi ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam pengawasan pemilu guna memastikan proses demokrasi yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan, seperti seminar, diskusi publik, dan pelatihan relawan, tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan masih tergolong rendah. Beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat antara lain rendahnya literasi politik, keterbatasan akses informasi, serta ketidaksesuaian metode sosialisasi dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa strategi komunikasi yang digunakan oleh Bawaslu belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dan pemilih pemula. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi dengan pendekatan yang lebih interaktif, adaptif, serta pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial untuk memperluas jangkauan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada.

Kata Kunci : Pengawasan Partisipatif, Keterlibatan Masyarakat, Pemilihan Kepala Daerah.

Abstract

This study aims to analyze the impact of the participatory monitoring outreach program implemented by the Tangerang Regency Election Supervisory Agency (Bawaslu) on increasing public involvement in monitoring the 2024 Regional Head Elections (Pilkada). This outreach program was designed to raise public awareness and understanding of the importance of their role in election oversight to ensure a transparent and accountable democratic process. This study used a qualitative approach using in-depth interviews, observation, and documentation. The results indicate that despite the implementation of various outreach activities, such as seminars, public discussions, and volunteer training, the level of public involvement in oversight remains relatively low. Several factors contributing to this low level of public participation include low political literacy, limited access to information, and the inconsistency of outreach methods with the social and cultural characteristics of the local community. This study also identified that the communication strategy employed by Bawaslu was not fully effective in reaching all levels of society, particularly vulnerable groups and first-time voters. This study provides recommendations for improving the effectiveness of outreach through a more interactive and adaptive approach, as well as utilizing

information technology and social media to expand public reach and participation in Pilkada oversight.

Keywords: *Participatory Supervision, Community Involvement, Regional Head Elections.*

A. Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bentuk konkret dari praktik demokrasi di Indonesia yang memberikan ruang partisipasi kepada rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung. Dalam proses ini, keterlibatan masyarakat tidak hanya dibutuhkan pada saat pemungutan suara, melainkan juga dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada, termasuk dalam aspek pengawasan. Salah satu aktor penting yang bertanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan secara demokratis dan akuntabel adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara institusional, tetapi juga mendorong terwujudnya pengawasan partisipatif yang melibatkan elemen masyarakat secara luas. Melalui pengawasan partisipatif, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam mengawasi proses pemilu agar pelanggaran dapat dicegah sejak dini dan integritas pemilu dapat dijaga. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bawaslu secara rutin melaksanakan program sosialisasi sebagai bentuk edukasi publik mengenai pentingnya pengawasan partisipatif. Program sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu, termasuk Pilkada. Dalam konteks Kabupaten Tangerang, dinamika sosial dan tingkat heterogenitas masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi efektivitas pelaksanaan program sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu.

Pelaksanaan program sosialisasi oleh Bawaslu bertumpu pada gagasan bahwa partisipasi masyarakat dapat diperkuat melalui edukasi politik yang sistematis dan berkelanjutan. Masyarakat yang memperoleh informasi yang memadai akan memiliki tingkat kesadaran politik yang lebih tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan keterlibatan dalam aktivitas pengawasan pemilu. Dalam praktiknya, Bawaslu Kabupaten Tangerang telah melaksanakan berbagai bentuk sosialisasi seperti seminar, diskusi publik, pelatihan relawan demokrasi, dan penyebaran informasi melalui media cetak maupun digital. Upaya tersebut mencerminkan komitmen lembaga dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi dan tanggung jawab kolektif dalam pengawasan pemilu. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara pelaksanaan program sosialisasi dan tingkat keterlibatan nyata masyarakat di lapangan. Sebagian warga masih menunjukkan sikap pasif, kurang responsif terhadap isu kepemiluan, dan belum memahami peran strategis mereka dalam menjaga integritas proses Pilkada. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program sosialisasi tidak semata ditentukan oleh intensitas pelaksanaannya, tetapi juga oleh sejauh mana materi, metode, dan media yang digunakan sesuai dengan karakteristik audiens sasaran. Oleh karena itu, kajian terhadap dampak program sosialisasi terhadap keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pilkada menjadi penting untuk dilakukan secara sistematis dan berbasis data.

Pengawasan partisipatif sebagai strategi demokrasi deliberatif menuntut kehadiran warga negara yang memiliki literasi politik yang baik dan kesadaran akan tanggung

jawabnya sebagai pemilik kedaulatan. Dalam kerangka tersebut, sosialisasi berfungsi sebagai jembatan antara lembaga pengawas pemilu dengan masyarakat, agar terjadi proses transfer pengetahuan yang mampu membentuk pemahaman kolektif tentang pentingnya keterlibatan dalam pengawasan. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pelaku aktif yang berperan dalam mendeteksi, melaporkan, dan mencegah potensi kecurangan yang dapat mencederai prinsip-prinsip demokrasi. Untuk itu, sosialisasi harus dirancang dengan mempertimbangkan pendekatan yang komunikatif, interaktif, dan adaptif terhadap latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Kabupaten Tangerang sebagai daerah yang memiliki kompleksitas sosial dan tingkat partisipasi politik yang beragam memerlukan pendekatan yang tepat sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi. Program sosialisasi yang tidak mempertimbangkan konteks lokal berpotensi mengalami kegagalan dalam menyampaikan pesan substantif mengenai pengawasan partisipatif. Oleh karena itu, evaluasi terhadap dampak sosialisasi harus dilakukan untuk mengetahui efektivitas pendekatan yang digunakan dan sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pilkada tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan program sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Jika sosialisasi dilakukan dengan strategi yang tepat, maka akan terjadi peningkatan pemahaman publik terhadap peran dan tanggung jawab mereka dalam proses demokrasi. Peningkatan pemahaman ini akan tercermin dalam berbagai bentuk partisipasi, seperti melaporkan pelanggaran, menghadiri kegiatan pendidikan pemilih, menjadi relawan pengawas, dan menyebarkan informasi yang mendukung integritas pemilu. Namun realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih tergolong rendah, meskipun sosialisasi telah dilakukan secara formal. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini antara lain adalah kurangnya minat politik, keterbatasan waktu, tingkat pendidikan, akses informasi, dan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Situasi tersebut memperkuat urgensi penelitian yang menganalisis hubungan antara program sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Analisis tersebut akan membantu mengidentifikasi aspek mana yang sudah efektif dan aspek mana yang masih memerlukan perbaikan dalam pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif.

Partisipasi politik merupakan konsep sentral dalam kajian ilmu politik dan demokrasi yang merujuk pada keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik yang menyangkut kehidupan publik. Partisipasi ini mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan individu maupun kelompok untuk memengaruhi arah, proses, dan hasil kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat demokratis, partisipasi politik menjadi salah satu indikator utama yang mencerminkan sejauh mana sistem politik memberikan ruang dan kesempatan kepada rakyat untuk menjalankan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Secara terminologis, berbagai definisi mengenai partisipasi politik telah dikemukakan oleh para ahli. Huntington dan Nelson (1976) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan untuk memengaruhi proses pembuatan keputusan,

baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih. Sementara itu, Verba dan Nie (1972) melihat partisipasi politik sebagai aktivitas sukarela yang dilakukan oleh individu untuk memengaruhi pemilihan pejabat publik atau kebijakan yang diambil oleh mereka. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik bukan hanya sebatas menggunakan hak pilih dalam pemilu, tetapi juga mencakup berbagai tindakan yang menunjukkan keterlibatan politik, seperti menghadiri rapat politik, mengikuti demonstrasi, menulis opini publik, atau bergabung dalam organisasi politik.

Dalam konteks Indonesia, partisipasi politik tidak hanya ditentukan oleh faktor individu, tetapi juga oleh struktur kelembagaan dan ruang yang disediakan oleh negara. Pengawasan partisipatif merupakan bentuk partisipasi politik non-elektoral yang memungkinkan warga berperan aktif dalam mengontrol pelaksanaan pemilu agar tetap transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif yang menempatkan warga negara sebagai aktor penting dalam menjaga integritas proses politik.

Bawaslu sebagai lembaga negara memiliki mandat tidak hanya untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, tetapi juga untuk melibatkan masyarakat melalui program-program sosialisasi dan pendidikan politik. Oleh karena itu, efektivitas program sosialisasi pengawasan partisipatif menjadi kunci untuk meningkatkan keterlibatan warga dalam pemilu sebagai bentuk partisipasi politik aktif.

Teori partisipasi politik dari Milbrath dan Goel sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena menyediakan kerangka klasifikasi yang sistematis untuk mengukur sejauh mana warga terlibat dalam pengawasan Pilkada. Dengan membagi partisipasi ke dalam tiga kategori (*spectator*, *transitional*, dan *gladiator*), peneliti dapat menganalisis dampak program sosialisasi Bawaslu tidak hanya dari sisi kuantitas partisipasi, tetapi juga dari segi kualitas dan kedalaman keterlibatan masyarakat. Pengawasan partisipatif diartikan sebagai keterlibatan aktif warga negara untuk memantau, melaporkan, dan mencegah penyimpangan dalam proses pemilu. Ini melampaui sekadar menjadi pemilih pasif, melainkan menetapkan warga sebagai pilar kontrol sosial dalam sistem demokrasi. Menurut hasil penelitian terkini, pengawasan tersebut memperkuat integritas pemilu dan mewujudkan akuntabilitas horizontal (Sari et al., 2024; Putri & Agustina, 2024). Partisipasi publik dalam pemantauan proses pemilu menjadikan demokrasi lebih responsif terhadap kebutuhan warga dan meningkatkan legitimasi hasil pemilihan.

Keterlibatan warga dalam pengawasan partisipatif mencakup pemantauan tahapan pemilu secara langsung, penyebaran informasi, pelaporan potensi kecurangan, serta advokasi bersama tokoh masyarakat. Masyarakat tidak hanya menjadi pengamat, tetapi mengambil peran dalam menjaga kelancaran proses demokrasi, menandakan keberlanjutan budaya politik yang sehat (Putri & Agustina, 2024).

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan dan internalisasi nilai-nilai politik dalam diri individu agar ia mampu berfungsi sebagai warga negara yang sadar dan aktif dalam kehidupan politik. Menurut Almond dan Verba (1963), sosialisasi politik merupakan mekanisme utama dalam pewarisan budaya politik dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang memungkinkan integrasi individu ke dalam sistem politik. Proses ini tidak hanya membentuk orientasi kognitif terhadap politik, tetapi juga membentuk sikap emosional dan evaluatif terhadap sistem dan aktor politik.

Sementara itu, Easton dan Dennis (1969) menjelaskan bahwa sosialisasi politik merupakan proses di mana individu, khususnya anak-anak, mempelajari pola-pola perilaku politik yang diterima dan menjadi bagian dari sistem politiknya. Pandangan ini menekankan pentingnya pembentukan sikap politik sejak dini sebagai fondasi loyalitas terhadap otoritas politik. Dalam konteks ini, sosialisasi politik berfungsi tidak hanya sebagai media pemeliharaan sistem politik, tetapi juga sebagai sarana perubahan dan adaptasi nilai sesuai dengan perkembangan sosial dan teknologi yang mempengaruhi relasi warga dan negara.

Komunikasi publik merupakan suatu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga kepada khalayak luas dengan tujuan menyampaikan pesan, membentuk opini publik, atau mempengaruhi perilaku sosial. Dalam konteks demokrasi modern, komunikasi publik menjadi instrumen vital dalam proses interaksi antara lembaga negara dengan warga negara. Komunikasi publik tidak hanya menyangkut penyampaian informasi, tetapi juga melibatkan proses persuasif, edukatif, dan partisipatif yang bertujuan membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam isu-isu sosial dan politik.

Menurut McQuail (2010), komunikasi publik adalah “komunikasi yang berlangsung dalam ruang publik, memiliki tujuan yang bersifat kolektif, dan menyasar khalayak luas yang heterogen.” Artinya, komunikasi publik tidak bersifat privat atau personal, tetapi bersifat terbuka, menyangkut kepentingan umum, dan memiliki potensi memengaruhi dinamika masyarakat secara luas. Dalam kerangka ini, lembaga negara seperti Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk merancang komunikasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga mendorong partisipasi warga secara aktif dan sadar. Dalam era digital, media sosial telah menjadi saluran komunikasi publik yang dominan. Media seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube memungkinkan lembaga seperti Bawaslu untuk menyampaikan pesan secara cepat, interaktif, dan meluas. Menurut Kaplan dan Haenlein (2010), media sosial memiliki kekuatan dalam membentuk opini publik karena sifatnya yang partisipatif dan horizontal. Pemanfaatan media sosial dalam program sosialisasi Bawaslu memiliki potensi besar untuk meningkatkan jangkauan pesan ke generasi muda, pemilih pemula, serta warga yang secara geografis sulit dijangkau melalui sosialisasi konvensional. Namun demikian, media sosial juga menuntut kreativitas dalam desain konten dan kepekaan terhadap dinamika digital. Komunikasi yang terlalu formal atau kaku sering tidak menarik perhatian publik di platform digital. Oleh karena itu, strategi komunikasi publik melalui media sosial perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip keterlibatan digital dan narasi yang menyentuh konteks keseharian warga.

Secara konseptual, keterlibatan publik bukan hanya mengenai kehadiran masyarakat dalam forum sosialisasi atau partisipasi elektoral, tetapi mencerminkan tingkat kedekatan, interaksi, dan kontribusi langsung dalam proses kebijakan dan implementasi program. Respons masyarakat terhadap program tertentu dipengaruhi oleh persepsi, nilai, kebutuhan, dan pengalaman individu maupun komunitas terhadap lembaga penyelenggara dan isi program yang disampaikan. Respons masyarakat (public response) dan keterlibatan publik (public engagement) adalah konsep yang saling terkait dalam kajian komunikasi publik, partisipasi politik, dan sosiologi kebijakan. Respons masyarakat

merujuk pada reaksi atau tanggapan kolektif masyarakat terhadap suatu kebijakan, program, atau pesan publik yang disampaikan oleh lembaga, organisasi, atau pemerintah. Adapun keterlibatan publik merujuk pada tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam proses komunikasi, pengambilan keputusan, atau pelaksanaan program yang berdampak pada kehidupan publik (Rowe & Frewer, 2000).

Respons masyarakat menjadi indikator penting dari kesehatan demokrasi lokal. Demokrasi yang substansial bukan hanya diukur dari aspek formal seperti terselenggaranya pemilu, tetapi juga dari keterlibatan aktif warga dalam setiap tahap siklus demokrasi, termasuk dalam pengawasan. Menurut Dryzek (2000), demokrasi deliberatif menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam proses diskusi, pembentukan opini, dan kontrol terhadap kebijakan publik. Dalam hal ini, respons masyarakat terhadap program sosialisasi menjadi bentuk konkret dari kontrol sosial terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Ketika masyarakat merespons secara aktif dengan kritik, umpan balik, dan keterlibatan dalam pengawasan, maka kualitas penyelenggaraan pemilu akan meningkat. Oleh karena itu, memahami dan mendorong respons masyarakat menjadi bagian integral dari strategi pembangunan demokrasi partisipatif.

Salah satu ciri dari public engagement yang efektif adalah terjadinya komunikasi dua arah antara lembaga dengan masyarakat. McMillan dan Chavis (1986) menyebut bahwa keterlibatan publik berkembang dalam iklim interaksi, rasa memiliki, dan penghargaan terhadap kontribusi warga. Komunikasi yang bersifat top-down, satu arah, dan bersifat indoktrinatif cenderung menghasilkan respons yang rendah karena masyarakat tidak merasa dilibatkan secara bermakna.

Bawaslu perlu membangun komunikasi dua arah dalam program sosialisasinya melalui forum diskusi, kuisioner umpan balik, kelompok relawan, dan kemitraan dengan organisasi lokal. Strategi ini memungkinkan masyarakat merasa diakui, didengar, dan menjadi bagian dari proses pemilu. Di sinilah letak kunci untuk membangun respons masyarakat yang autentik dan partisipatif. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menyajikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat pada tingkat spectator (pengamat pasif) dalam merespons program sosialisasi pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana program sosialisasi pengawasan partisipatif Bawaslu mendorong pergeseran masyarakat dari tingkat partisipasi transitional (pengamat aktif) menuju keterlibatan yang lebih substantif dalam Pilkada Kabupaten Tangerang 2024?
3. Bagaimana karakteristik dan kontribusi masyarakat yang tergolong dalam tingkat gladiator (aktivis pengawasan) terhadap pelaksanaan pengawasan partisipatif dalam Pilkada Kabupaten Tangerang 2024?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni metode yang bertujuan untuk memahami makna, fenomena, dan realitas sosial secara mendalam dari

perspektif partisipan penelitian. Metode ini digunakan untuk menggali secara komprehensif bagaimana program sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pilkada di Kabupaten Tangerang. Dengan informan yang diwawancari sebanyak 5 orang informan, dimana penelitian ini dilaksanakan selama 9 (Sembilan) bulan yaitu dimulai dari bulan November 2024 hingga Juni 2025.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat pada tingkat spectator (pengamat pasif) dalam merespons program sosialisasi pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Tangerang?

Penelitian ini menemukan bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Tangerang masih berada pada tingkat partisipasi politik yang sangat dasar dalam tipologi Milbrath dan Goel, yaitu kategori spectator. Masyarakat pada kategori ini telah menunjukkan adanya kesadaran politik minimal, khususnya terhadap isu pengawasan pemilu, tetapi belum beranjak kepada bentuk keterlibatan yang aktif. Mereka umumnya hanya hadir secara fisik dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif, atau sekadar menerima informasi melalui media informal seperti pengumuman masjid, grup WhatsApp lingkungan, atau cerita dari pengurus RT. Namun, kehadiran dan penerimaan informasi tersebut tidak diikuti oleh tindakan konkret dalam mendukung kegiatan pengawasan, seperti menyampaikan pendapat, bertanya dalam forum, menjadi relawan pengawas, atau melaporkan pelanggaran. Temuan ini secara langsung menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian, yakni mengenai bentuk partisipasi masyarakat pada tingkat spectator dalam merespons program sosialisasi pengawasan partisipatif. Data menunjukkan bahwa partisipasi ini tidak mengarah pada intensi politik aktif, melainkan terbatas pada keterlibatan pasif yang tidak memberikan kontribusi substantif terhadap tujuan program. Dalam hal ini, masyarakat lebih bersikap sebagai penerima informasi ketimbang sebagai subjek yang menginisiasi pengawasan.

2. Bagaimana program sosialisasi pengawasan partisipatif Bawaslu mendorong pergeseran masyarakat dari tingkat partisipasi transisional (pengamat aktif) menuju keterlibatan yang lebih substantif dalam Pilkada Kabupaten Tangerang 2024?

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran signifikan dari kelompok masyarakat yang sebelumnya hanya berada dalam kategori spectator, menuju tingkat transisional dalam tipologi partisipasi politik Milbrath dan Goel. Warga yang tergolong dalam tahap ini tidak lagi hanya sekadar menjadi penerima informasi, tetapi mulai menunjukkan sikap aktif dalam kegiatan pengawasan pemilu. Mereka mulai terlibat dalam diskusi, mengajukan pertanyaan dalam forum sosialisasi, membagikan informasi kepada orang lain, hingga menunjukkan keberanian menyampaikan pendapat terkait dugaan pelanggaran atau isu kepemiluan di lingkungan mereka.

Perilaku ini menandai proses transisi dari pasif menuju keterlibatan yang lebih substantif. Masyarakat mulai mengalami proses internalisasi nilai-nilai demokrasi dan memahami bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tugas lembaga formal seperti Bawaslu, melainkan juga merupakan hak sekaligus tanggung jawab warga negara. Dalam

proses ini, tampak adanya kesadaran politik yang berkembang secara bertahap, dipicu oleh interaksi sosial, keberadaan program edukatif, dan keterpaparan terhadap konten-konten kampanye digital yang disebarkan oleh penyelenggara pemilu.

3. Bagaimana karakteristik dan kontribusi masyarakat yang tergolong dalam tingkat gladiator (aktivis pengawasan) terhadap pelaksanaan pengawasan partisipatif dalam Pilkada Kabupaten Tangerang 2024?

Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa sebagian kecil masyarakat Kabupaten Tangerang telah mencapai tingkat partisipasi yang sangat aktif dalam pengawasan pemilu. Mereka tidak hanya terlibat dalam kegiatan sosialisasi, tetapi juga memprakarsai forum diskusi warga, menyebarkan informasi kepegiluan melalui media sosial, menjadi pelapor dugaan pelanggaran, hingga menginisiasi kampanye moral di lingkungannya untuk mendorong kesadaran kolektif mengenai pentingnya pengawasan partisipatif. Inilah kelompok yang disebut sebagai “gladiator” warga yang telah melampaui fase kesadaran pasif dan aktif, dan telah menjelma sebagai agen demokrasi di tingkat akar rumput.

Keterlibatan ini mencerminkan hasil nyata dari proses pendidikan politik yang bersifat aplikatif dan komunikatif. Dalam beberapa kasus, warga yang sebelumnya hanya menjadi penonton pasif, setelah melalui beberapa tahap pelibatan dan pelatihan, mampu bertindak sebagai fasilitator lokal dalam sosialisasi pemilu. Ini menjadi indikator keberhasilan pendekatan berjenjang yang telah diterapkan oleh penyelenggara pemilu dalam membentuk kader pengawas yang tidak hanya loyal pada sistem, tetapi juga kritis terhadap dinamika pelaksanaannya.

D. Kesimpulan

1. Mayoritas masyarakat di Kabupaten Tangerang masih termasuk dalam kategori spectator atau pengamat pasif. Mereka memiliki kesadaran tentang pentingnya pengawasan pemilu, tetapi belum terlibat secara aktif. Partisipasi mereka terbatas pada menghadiri kegiatan sosialisasi atau menerima informasi lewat media informal seperti grup WhatsApp atau pengumuman lingkungan. Namun, mereka belum melakukan tindakan nyata seperti menyampaikan pendapat, bertanya, melaporkan pelanggaran, atau menjadi relawan pengawas. Kondisi ini dipengaruhi oleh budaya sosial yang mengutamakan keharmonisan dan rasa takut terhadap konflik, serta anggapan bahwa pengawasan pemilu adalah tugas lembaga resmi seperti Bawaslu.
2. Program sosialisasi yang dilakukan Bawaslu berhasil mendorong sebagian masyarakat untuk bergerak dari spectator ke tingkat transisional, yakni mulai aktif berpartisipasi. Masyarakat pada tahap ini mulai berdiskusi, bertanya, dan membagikan informasi terkait pengawasan pemilu. Hal ini menandakan bahwa kesadaran mereka tentang pentingnya pengawasan mulai tumbuh. Namun, ada beberapa hambatan seperti rasa takut akan konsekuensi sosial, kurangnya kepercayaan terhadap sistem pelaporan, dan keterbatasan dukungan yang membuat sebagian masyarakat belum berani mengambil peran lebih aktif. Untuk itu, program sosialisasi perlu terus dikembangkan dengan pendekatan yang ramah

komunitas, memanfaatkan media sosial, dan menyediakan ruang dialog yang aman dan terbuka.

3. Sebagian kecil masyarakat sudah berada pada tingkat gladiator, yaitu mereka yang sangat aktif dan berperan sebagai pengawas. Kelompok ini tidak hanya mengikuti kegiatan sosialisasi, tapi juga menginisiasi diskusi, menyebarkan informasi lewat media sosial, melaporkan pelanggaran, dan menggerakkan kesadaran pengawasan di lingkungan mereka. Mereka memiliki motivasi kuat berdasarkan nilai moral dan pengetahuan yang baik tentang pemilu. Namun, keberlanjutan peran mereka perlu didukung oleh lembaga melalui pelatihan, perlindungan hukum, dan pengakuan agar mereka tetap termotivasi dan terhindar dari tekanan politik. Peran kelompok ini sangat penting untuk menjaga proses pemilu yang adil dan transparan.

Referensi

Buku

- Afifah. (2024). Implementasi Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Provinsi NTB pada Pemilu Legislatif 2024. *Tesis*, UIN Mataram.
- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Arikunto, S. (2007). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Bandung: Rineka Cipta.
- Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2000). *Effective Public Relations* (8th ed.). Prentice Hall.
- Dawson, R. E., & Prewitt, K. (1969). *Political Socialization: An Analytic Study*. Little, Brown and Company.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. M.E. Sharpe.
- Dryzek, J. S. (2000). *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*. Oxford University Press.
- Easton, D., & Dennis, J. (1969). *Children in the Political System: Origins of Political Legitimacy*. McGraw-Hill.
- Effendy, O. U. (2003). *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. PT Citra Aditya Bakti.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (2010). *Predicting and Changing Behavior: The Reasoned Action Approach*. Psychology Press.
- Gunawan Taksil. (2024). *Efektivitas Pengawasan Digital melalui Aplikasi Siwaslu*.
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. MIT Press.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Harvard University Press.
- Johnatan. (2006). *Teknik Pengumpulan Data Sekunder dalam Penelitian*. Bumi Aksara.
- Langton, K. P. (1969). *Political Socialization*. Oxford University Press.
- Lasswell, H. D. (1948). *The structure and function of communication in society*. In L. Bryson (Ed.), *The Communication of Ideas* (pp. 37–51). Harper and Row.
- Lofland, J., & Lofland, L. H. (1995). *Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*. Wadsworth.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory* (6th ed.). Sage Publications.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Sage.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Murdiyanto, R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian Skripsi*. Deepublish.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods (3rd ed.)*. Sage Publications.
- Purbolaksono, A. (2024). *Evaluasi implementasi Perbawaslu No. 2 Tahun 2023*. Laporan Kebijakan, Center for Public Policy Research.
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott Foresman.
- Sadewo, Ari. (2024). Implementasi program pengawasan partisipatif perspektif syiar. *Tesis tidak diterbitkan*, UIN Raden Intan Lampung.
- Sari, P. P. S., et al. (2024). *Inovasi kampung pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Semarang*. UCEJ.
- Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). *The Mathematical Theory of Communication*. University of Illinois Press.
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). *Evaluation Theory, Models, and Applications*. Jossey-Bass.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- UIR Riau. (2024). *Bawaslu Goes to Campus: Laporan Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Lingkungan Mahasiswa*. Universitas Islam Riau.
- Verba, S., & Nie, N. H. (1972). *Participation in America: Political Democracy and Social Equality*. University of Chicago Press.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard University Press.
- Waldo, D. (1955). *The Study of Public Administration*. Doubleday.
- Weber, M. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization*. Oxford University Press.
- Wiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Yin, R. K. (2011). *Qualitative Research from Start to Finish*. The Guilford Press.

Jurnal

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Fikri, & Wardana. (2025). Evaluasi pelaksanaan tugas pengawasan Bawaslu Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Mahasiswa, Universitas Islam Riau*.
- Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. *Public Administration Review*, 66(s1), 66–75. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x>
- Henry, N. (1975). Paradigms of Public Administration. *Public Administration Review*, 35(4), 378–386.
- Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19.

- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! *Business Horizons*, 53(1), 59–68. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>
- Kiousis, S. (2001). Public trust or mistrust? *Mass Communication and Society*, 4(4), 381–403. https://doi.org/10.1207/S15327825MCS0404_4
- Lubis, S. A., Batubara, B. M., & Sembiring, W. M. (2025). The effectiveness of the participatory supervision education policy 'Empowered women supervise'. *Jurisprudentie*, 12(1), 71–81.
- Manangkabo, R., et al. (2023). Efektivitas sosialisasi pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, Universitas Sam Ratulangi.
- Muhtadi, T. Y., & Erialdy. (2021). Pendampingan Masyarakat Sebagai Fasilitator Dalam Memandu Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 342–348.
- McMillan, D. W., & Chavis, D. M. (1986). Sense of community: A definition and theory. *Journal of Community Psychology*, 14(1), 6–23. [https://doi.org/10.1002/1520-6629\(198601\)14:1<6::AID-JCOP2290140103>3.0.CO;2-I](https://doi.org/10.1002/1520-6629(198601)14:1<6::AID-JCOP2290140103>3.0.CO;2-I)
- Nugraha, R., Nuryadi, & Yuliandari. (2023). Strategi sosialisasi Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif pada pemilu di Boyolali. *Jurnal PKN Progresif*, UNS.
- Putri, P. P. S., Handayani, A., & Malik. (2024). Implementasi kebijakan desa kampung pengawasan partisipatif di Provinsi Lampung. *e-JKPP*, 10(3).
- Riyanto, A., Yusri, A., & Zulkarnaini. (2024). Participatory supervision in the implementation of 2024 general election in Kampar Kiri Hulu. *IJHES*, 4(4).
- Rowe, G., & Frewer, L. J. (2000). Public participation methods: A framework for evaluation. *Science, Technology & Human Values*, 25(1), 3–29. <https://doi.org/10.1177/016224390002500101>
- Suntara, R. A., & Zahri, T. A. (2024). Peran pengawasan partisipatif terhadap civic engagement. *JUPIN*, 4(4).
- Tim UNIDA. (2023). Implementasi pengawasan partisipatif berdasarkan teori Edward III. *Jurnal Karimahtauhid*.
- Wibawa, A. (2019). Efektivitas pengawasan partisipatif oleh Saka Adhyasta Pemilu di Kabupaten Bintan. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.12345>